

**TUO KALAI SEBAGAI WALI NIKAH DI KECAMATAN KOTO
BARU KOTA SUNGAI PENUH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna meraih Gelar Magister
pada Program Studi Hukum Keluarga*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
YETRI DINARTI
NIM 2320040018**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1446 H / 2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah Hasil Penelitian Tesis dengan judul *“Tuo Kalai Sebagai Wali Nikah di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh Perspektif Hukum Islam* yang disusun oleh Yetri Dinarti NIM 2320040018, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah

Demikian persetujuan pembimbing ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 13 Februari 2025 M
14 Syaban 1446 H

Pembimbing I



Prof. Dr. Ikhwan, SH., M.Ag
NIP. 197007181995031001

Pembimbing II



Dr. Azharlah Khalida, M.Ag
NIP. 197208201997032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar dalam kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 13 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



YETRI DINARTI

NIM. 2320040018

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Tesis dengan judul ***“Tuo Kalai sebagai wali nikah di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh Perspektif Hukum Islam”*** yang disusun oleh **Yetri Dinarti NIM 2320040018** Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 27 Februari 2025
Tim Penguji Sidang
Ujian Munaqasyah

Dr. Elfia, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Aulia Rahmat, S.HI., MA, Hk
Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. Salma, M.Ag
Penguji III

Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag
Penguji IV

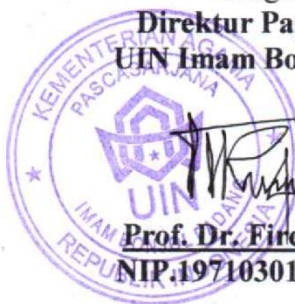
Prof. Dr. Ikhwan, SH, M.Ag
Penguji V/Pembimbing I

Dr. Azhariah Khalida, M.Ag
Penguji VI/Pembimbing II



Mengetahui,

Direktur Pascasarjana
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Firdaus, M.Ag.
NIP.197103011995031001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta *taufiq* dan *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Tesis dengan judul ***“Tuo Kalai Sebagai Wali Nikah di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh Perspektif Hukum Islam”*** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari tahap awal sampai pada tahap akhir penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis:

1. Orang tua saya, (Ayah) Khaidir dan (Ibu) Minarni terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik untuk penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan yang selalu memberikan cinta tanpa syarat, nasihat bijak dan dorongan moral dan finansial yang tak ternilai. Serta do'a yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga bisa menyelesaikan studi ini sampai selesai.
2. Prof. Dr. Ikhwan SH.,M.Ag sebagai pembimbing I dan Dr. Azhariah Khalida, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan selama penulisan dan penyusunan tesis ini hingga selesai.
3. Dr. Elfia, M.Ag, Rizky Firman Nugraha, M.H, Prof. Dr. Salma M.Ag, Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, Prof. Dr. Ikhwan, SH.,M.Ag dan Dr. Azhariah Khalida, M.Ag sebagai tim penguji tesis, yang telah memberikan masukan dalam tesis ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Dr. Elfia, M.Ag beserta seluruh dosen khususnya dosen program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah memberikan

5. program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum keluarga dan segenap civitas akademika Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang
6. Kepada Kakak penulis Anil Mitra, adik penulis Febri Hernizal, dan sepupu penulis Mia Yusmarisa Fitri terima kasih selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi penulis untuk terus berjuang dan mencapai cita-cita. Kehadiran kalian dalam hidup penulis memberikan kekuatan dan kenyamanan yang luar biasa serta menjadi pelipur lara di kala sedih.
7. Serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, setiap doa dan harapan yang kalian panjatkan telah menjadi kekuatan tambahan dalam menyelesaikan setiap tahapan studi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan HK (A) yang banyak memotivasi dan memberikan pengalaman yang tidak akan terlupakan selama perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Semoga apa yang penulis lakukan mendapat ridho dan dihitung ibadah oleh Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, 13 Februari 2025
Peneliti,



YETRI DINARTI
NIM. 2320040018

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YETRI DINARTI

NIM : 2320040018

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : *Tuo Kalai* Sebagai Wali Nikah di Kecamatan Koto Baru Kota
Sungai Penuh Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademik
pada program studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 13 Februari 2025

Yang Menandatangani


B2C26AMX145829181
YETRI DINARTI
NIM. 2320040018

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir mahasiswa pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang adalah transliterasi berdasarkan surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543/u/1987, kecuali pengecualian yang dipandang perlu.

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	Tidak dilambangkan	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	Sh	ی	Y
ض	Dh		

Catatan:

- Vocal Tunggal (*Monoftong*)

- (َ) (*fathah*) = a, misalnya جَدَّ (ditulis *jahada*).
- b. Vocal Rangkap (*Diftong*)
- (ِ) (*kasrah*) = i, misalnya سَيْل (ditulis *suila*).
- c. Vocal Panjang (*Maddah*)
- (ُ) (*dhammah*) = u, misalnya رُوِيَ).
- d. Ta Marbutah (ة)
- Ta Marbutah hidup atau mendaat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/, misalnya: (الشريعة المطهرة) = ditulis *al-syariat al-muthaharah*.
- e. Syaddah (*Tasydid*)
- Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tdana syaddah, misalnya (مقدمة, مجدد) ditulis *muqaddimah*, *mujaddid*.
- f. Kata Sdanang
- Kata sdanang yang dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /al/, misalnya (الزول) ditulis *al-qau*
- g. Hamzah
- Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan apostrof. Adapun hamzah yang terletak diawal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif. Misalnya (إِئِمَّة , اِمْرَاء , الْيَوْمَ) ditulis *a'immah*, *ummana'*, *ilaih*.

Pengecualian:

- a. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, seperti (عبدالله) ditulis *sabdullah*, (الله) ditulis *ilallah*.
- b. Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ejaan Indonesia seperti (صلاة): ditulis *shalat*, (حديث) ditulis *hadits*.
- Untuk nama-nama kota yang sudah populer tersebut seperti (قاهرة) ditulis *Cairo*, دمشق = ditulis *Damaskus*, اردن = ditulis *Yordania*.

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukun nikah, salah satunya adalah adanya wali nikah yang sah. Namun di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh, terdapat praktik apabila tidak ada wali nasab maka walinya diambil alih oleh *Tuo Kalai*. *Tuo Kalai* merupakan orang yang dipilih oleh pemuka adat pada masa jabatan 5 tahun. *Tuo Kalai* biasa di panggil *qadhi* oleh masyarakat Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh yang dipilih secara bergantian oleh Depati, Ninik Mamak, dan Rio. Jika seandainya tidak ada pihak yang menjadi wali nikah mempelai wanita, maka *Tuo Kalai* lah yang menjadi wali nikahnya. Keberadan wali nikah sangat penting untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Di Kecamatan Koto Baru *Tuo kalai* diibaratkan statusnya sama dengan penghulu. Dalam perkawinan penghulu sangatlah penting dalam proses akad nikah hal ini bersangkutan juga dengan Pencatatan Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan *Tuo Kalai* untuk pernikahan, bagaimana status perkawinan yang dilaksanakan dengan wali *Tuo Kalai*, dan bagaimana pencatatan perkawinan *Tuo Kalai* sebagai wali pasca akad nikah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), dimana dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tuo Kalai* dipilih secara bergilir oleh pemuka adat seperti depati, ninik mamak dan rio. Pernikahan melalui *Tuo Kalai* yang menjadi walinya bathal karena tidak memenuhi rukun dan syarat wali menurut Fiqh munakahat dan Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu akad nikah harus di ulang. Sedangkan untuk pencatatan perkawinan melalui *Tuo Kalai* sebagai wali pasca akad nikah dapat dilakukan di KUA dengan terlebih dahulu melakukan akad nikah ulang dengan wali nikah berasal dari pihak KUA.

Kata Kunci: *Tuo Kalai, Wali Nikah, Hukum Islam*

ABSTRACT

Marriage in Islam must meet the requirements and pillars of marriage, one of which is the existence of a valid marriage guardian. However, in Koto Baru District, Sungai Penuh City, there is a practice that if there is no lineage guardian, the guardian is taken over by Tuo Kalai. Tuo Kalai is a person who is chosen by the traditional leader for a 5-year term. Tuo Kalai is usually called qadhi by the people of Koto Baru District, Sungai Penuh City, who are chosen alternately by Depati, Ninik Mamak, and Rio. If there is no party who becomes the guardian of the bride's marriage, then Tuo Kalai is the guardian of her marriage. The existence of a guardian of marriage is very important to determine whether a marriage is valid or not. In Koto Baru District, Tuo Kalai is likened to having the same status as a marriage registrar. In marriage, the marriage registrar is very important in the marriage contract process, this is also related to Marriage Registration. The purpose of this study was to determine the process of selecting Tuo Kalai for marriage, the status of the marriage carried out with the Tuo Kalai guardian, and how the marriage registration of Tuo Kalai as a guardian after the marriage contract. This study is a field research, where in this study the author collected primary data through interviews and documentation. The results of this study indicate that Tuo Kalai is selected in turn by traditional leaders such as depati, ninik mamak and rio. Marriage through Tuo Kalai as a guardian is void because it does not meet the pillars and requirements of a guardian according to Fiqh munakahat and Islamic Law in Indonesia, therefore the marriage contract must be repeated. Meanwhile, for the registration of marriage through Tuo Kalai as a guardian after the marriage contract, it can be done at the KUA by first conducting a remarriage contract with a marriage guardian from the KUA.

Keywords: *Tuo Kalai, Marriage Guardian, Islamic Law*

خلاصة

الزواج في الإسلام لابد أن تتوافر فيه أركان وشروط الزواج، ومن ذلك وجود الولي الشرعي للزواج. ومع ذلك، في منطقة كوتو بارو، مدينة سونغاي بينوه، هناك ممارسة مفادها أنه إذا لم يكن هناك وصي على النسب، فإن الوصاية تنتقل إلى توو كالاي. توو كالاي هو شخص يتم انتخابه من قبل الزعماء التقليديين لمدة 5 سنوات. يُطلق عادة على توو كالاي اسم القاضي من قبل سكان منطقة كوتو بارو ومدينة سونغاي بينوه، والذي يتم اختياره بالتناوب من قبل ديباتي، ونينيك ماماك، وريو. إذا لم يكن هناك طرف هو الوصي على زواج العروس، فإن توو كالاي سيكون الوصي على زواجها. إن وجود ولي الزواج مهم جداً لتحديد ما إذا كان الزواج صحيحاً أم لا. وفي منطقة كوتو بارو توو، مكانته هي نفس مكانة رئيس القرية. في الزواج، يعتبر المسجل مهماً جداً في عملية عقد الزواج، وهذا مرتبط أيضاً بتسجيل الزواج. الهدف من هذه الدراسة هو معرفة كيف تتم عملية اختيار توو كالاي للزواج، وما هو وضع الزواج لدى ولي توو كالاي، وكيف يتم تسجيل زواج توو كالاي كوصي بعد عقد الزواج. يعد هذا البحث بحثاً ميدانياً، حيث يقوم المؤلف في هذا البحث بجمع البيانات الأولية من خلال المقابلات والتوثيق. وتظهر نتائج هذه الدراسة أن توو كالاي يتم اختياره بدوره من قبل الزعماء التقليديين مثل ديباتي ونينيك ماماك وريو. كان الزواج من خلال توو كالاي الذي كان الولي باطلاً لأنه لم يستوف أركان ومتطلبات الولي حسب فقه المناكحات والشرعية الإسلامية في إندونيسيا، وبالتالي كان لا بد من إعادة عقد الزواج. في هذه الأثناء، بالنسبة لتسجيل الزواج من خلال من خلال تنفيذ عقد زواج جديد أولاً مع KUA توو كالاي بصفته ولي أمر بعد عقد الزواج، يمكن القيام بذلك في KUA. ولي أمر الزواج من

الكلمات المفتاحية: توو كالاي، ولي الزواج، الشريعة الإسلامية

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI DAN LITERATUR REVIU	
2.1 Definisi Wali Nikah.....	6
2.1.1 Rukun dan Syarat Wali Nikah.....	7
2.1.2 Macam-macam Wali Nikah.....	9
2.1.3 Taukil Wali Nikah.....	11
2.1.4 Pendapat Ulama Tentang Wali Nikah.....	19
2.2 Hukum Syara' dan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	23
2.2.1 Hukum Syara'.....	23
2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	44
2.2.2 Pencatatan Perkawinan.....	48
2.3 Literatur Reviu.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	61
3.2 Setting Penelitian.....	61
3.3 Sumber Data.....	62

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.5 Teknik Analisis Data.....	64
BAB IV TUO KALAI SEBAGAI WALI NIKAH DI KECAMATAN	
KOTO BARU KOTA SUNGAI PENUH DALAM PERSPEKTIF	
HUKUM ISLAM	
4.1 Proses Pemilihan <i>Tuo Kalai</i> untuk Pernikahan.....	67
4.2 Pencatatan Perkawinan menggunakan <i>Tuo Kalai</i> sebagai Wali Pasca Akad Nikah.....	71
4.3 Status Perkawinan yang dilaksanakan dengan menggunakan <i>Tuo Kalai</i> sebagai wali menurut <i>Fiqh</i> Munakahat dan Hukum Islam di Indonesia.....	83
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Implikasi.....	98
5.3 Rekomendasi.....	99
5.4 Keterbatasan Studi.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
PROFIL PENULIS	